



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharsono alias Memeng Bin Timan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tangunan Rt. 001 Rw. 004, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suharsono als Memeng Bin Timan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bernama MUAFI, SH.,Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. KH. Mansur Rt. 017 Rw. 005 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Nomor : 956/Pen/Pid.Sus/2021/ PN Sda., tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda., tanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda., tanggal 15 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARSONO Als MEMENG Bin TIMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARSONO Als MEMENG Bin TIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
 - 1 (satu) buah handphone merk INfinik warna hitam
 - 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
 - 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - seperangkat alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 100.000,-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-571/Sidoa/Euh.2.12/2021, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SUHARSONO Als MEMENG Bin TIMAN pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2021 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan raya Selatan pom bensin , Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi FREN (belum tertangkap) bermaksud menanyakan narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kemudian FREN (belum tertangkap) menjanjikan kepada terdakwa untuk mengambilnya setelah Dhuhur sekira jam 13.00 Wib kemudian terdakwa menstansfer uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah uang pembayaran narkotika jenis sabu terdakwa bayar kemudian terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis sabu yang dirantau dipinggir Jalan raya Selatan pom bensin , Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian sampai dirumah terdakwa bagi menjadi 8 poket pahe selanjutnya 1 poket terdakwa jual kepada TUWEK (belum tertangkap) di desa Wirobiting, Kecamatan Prambon, Kabupaten sidoarjo dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 poket terdakwa jual kepada SILA (belum tertangkap) di desa Kemantren, kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON meminta untuk datang kerumah terdakwa kemudian saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON datang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON ke mojosari mojokerto dengan tujuan untuk ngopi selanjutnya saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON berangkat berboncengan dengan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI lalu sekira jam 23.30 Wib saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON bersama dengan terdakwa pulang dan sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON untuk mengantarnya kembali ke rumah teman terdakwa dan pada saat sampai di desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo terdakwa meminta saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON berhenti lalu turun dari sepeda motor dan berhenti didepan halaman rumah seseorang namun pada saat terdakwa menunggu teman terdakwa terdakwa ditangkap oleh saksi GANDUNG WIBOWO dan saksi ACHMAD SOKIP dan pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) buah handphone merk INfinik warna hitam, uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam No pol W-5534-UI saat itu dikendarai sebagai sarana transportasi, kemudian saksi GANDUNG WIBOWO dan saksi ACHMAD SOKIP bersama dengan tim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing : \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), 3 (tiga) buah plastic klip kosong ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca serta seperangkat alat hisap sabu ditemukan didapur rumah terdakwa. .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 07845/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, RENDY DWI MARTA,ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 15763/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,162 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 15764/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
 - Barang bukti dengan nomor 15765/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti dengan nomor 15766/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 15767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,068 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 15768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,074 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti dengan nomor 15769/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine + 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika ,psikotropika dan obat berbahaya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SUHARSONO Alias MEMENG Bin TIMAN pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di di desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,30 gram (ditimbang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 01.00 Wib saat saksi GANDUNG WIBOWO dan saksi ACHMAD SOKIP melaksanakan penyelidikan dalam rangka ops Tumpas semeru 2021 di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo saksi GANDUNG WIBOWO dan saksi ACHMAD SOKIP melihat seorang laki-laki berbocengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI berhenti didepan kos-kosan kemudian salah seorang yaitu terdakwa turun dari sepeda motor dengan gerak –gerak yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang karena merasa curiga kemudian saksi GANDUNG WIBOWO dan saksi ACHMAD SOKIP menghampiri dan melakukan penangkapan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) buah handphone merk INfinik warna hitam, uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku celana yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI saat itu dikendarai terdakwa bersama dengan saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON sebagai sarana transportasi, kemudian saksi GANDUNG WIBOWO dan saksi ACHMAD SOKIP dan tim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), + 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), 3 (tiga) buah plastic klip kosong ditemukan didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah pipet kaca serta seperangkat alat hisap sabu ditemukan didapur rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 07845/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, RENDY DWI MARTA,ST selaku Pemeriksa pada Badan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,
diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 15763/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,162 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15764/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,065 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15765/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15766/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15769/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika ,psikotropika dan obat berbahaya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. **GANDUNG WIBOWO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polresta Sidoarjo, dan keterangan/BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team yang berjumlah 3 (tiga) orang telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., didepan sebuah kos-kosan yang terletak Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang-barang yang diamankan setelah dilakukan penggeledahan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), 2. 1 (satu) buah handphone merk INfinik warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-, 11. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI, dimana barang-berupa sepeda motor milik temannya yang bernama Slamet Sriabudi alias Momon, sedangkan barang bukti lainnya milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FREN sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan sabu dari Sdr. Fren, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB., Terdakwa menghubungi sdr. Fren via HP., yang intinya Terdakwa hendak membeli sabu-sabu, setelah sdr. Fren dibilang ada, kemudian Terdakwa mentransfer uangnya, setelah sdr. Fren tahu uang untuk membeli sabu-sabu telah ditransfer oleh Terdakwa, sdr. Fren bilang barangnya bisa diambil sekitar jam 13.00 WIB., disebelah selatan Pom Bensin Kec. Candi Kab. Sidoarjo, setelah tiba waktunya, Terdakwa menuju ketempat yang telah disebutkan dan setelah menemukan sabu-sabu, Terdakwa pulang, sesampainya dirumah, Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 8 (delapan) poket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada saat Saksi/team melakukan patroli di Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dalam rangka Operasi Tumpas Semeru 2021, team melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu team membuntutinya, tidak berapa lama mereka berhenti didepan sebuah kos-kosan dan yang membonceng turun lalu tengok kanan kiri seperti menanti seseorang, karena saat itu hari sudah larut malam, kemudian team menghampiri dan menanyakan keperluannya di daerah tersebut, orang tersebut mengaku bernama Suharsono dan tinggal di kos-kosan, karena merasa curiga lalu kami menangkapnya dan melakukan pengeledahan terhadapnya, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah HP dan uang tunai Rp. 100.000,-, selanjutnya team melakukan pengeledahan di tempat kos sdr. Suharsono dan ditemukan barang-barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya sdr. Suharsono berikut barang-barang yang kami temukan, kami bawa ke Polsek Tulangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu-sabu, selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada pelangganya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk membeli, menjual, memakai dan mengedarkan sabu-sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **ACHMAD SOCHIP, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polresta Sidoarjo, dan keterangan/BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team yang berjumlah 3 (tiga) orang telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., di depan sebuah kos-kosan yang terletak Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang-barang yang diamankan setelah dilakukan penggeledahan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), 2. 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-, 11. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI, dimana barang-berupa sepeda motor milik temannya yang bernama Slamet Sriabudi alias Momon, sedangkan barang bukti lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FREN sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan sabu dari Sdr. Fren, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB., Terdakwa menghubungi sdr. Fren via HP., yang intinya Terdakwa hendak membeli sabu-sabu, setelah sdr. Fren dibilang ada, kemudian Terdakwa mentransfer uangnya, setelah sdr. Fren tahu uang untuk membeli sabu-sabu telah ditransfer oleh Terdakwa, sdr. Fren bilang barangnya bisa diambil sekitar jam 13.00 WIB., disebelah selatan Pom Bensin Kec. Candi Kab. Sidoarjo, setelah tiba waktunya, Terdakwa menuju ketempat yang telah disebutkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menemukan sabu-sabu, Terdakwa pulang, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 8 (delapan) poket dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada saat Saksi/team melakukan patroli di Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dalam rangka Operasi Tumpas Semeru 2021, team melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu team membuntutinya, tidak berapa lama mereka berhenti di depan sebuah kos-kosan dan yang membonceng turun lalu tengok kanan kiri seperti menanti seseorang, karena saat itu hari sudah larut malam, kemudian team menghampiri dan menanyakan keperluannya di daerah tersebut, orang tersebut mengaku bernama Suharsono dan tinggal di kos-kosan, karena merasa curiga lalu kami menangkapnya dan melakukan penggeledahan terhadapnya, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah HP dan uang tunai Rp. 100.000,-, selanjutnya team melakukan penggeledahan di tempat kos sdr. Suharsono dan ditemukan barang-barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya sdr. Suharsono berikut barang-barang yang kami temukan, kami bawa ke Polsek Tulangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu-sabu, selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada pelanggannya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk membeli, menjual, memakai dan mengedarkan sabu-sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

Saksi II. **SLAMET SRIABUDI aias MOMON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polresta Sidoarjo, dan keterangan/BAP saksi sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, saat dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, hal itu Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap polisi dari Polsek Tulangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., didepan sebuah kos-kosan yang terletak Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, saat Saksi sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa keberadaan saksi bersama Terdakwa berawal saat Saksi bersama beberapa orang teman sedang ngopi didaerah Mojosari Kab. Mojokerto, selesai ngopi, Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk diantar kerumah temannya yang berada di daerah Tulangan Sidoarjo, kemudian Saksi mengantarnya, dan sesampai ditempat tujuan, ketika Terdakwa hendak masuk ke sebuah kos-kosan, datang 3 (tiga) orang berpakaian preman dan mengaku polisi dari Polsek Tulangan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu, namun demikian Saksi tidak tahu menahu perihal sabu-sabu, baik yang dibawa maupun yang ada didalam kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa minta tolong diantar ke Tulangan, karena Saksi tidak menanyakannya dan Terdakwa juga tidak cerita kepada Saksi maksud dan tujuan ke Tulangan;;
- Bahwa Saksi tidak menerima dan meminta upah dari Terdakwa, karena Terdakwa teman Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan untuk mengantar Terdakwa dari Mojosari ke Tulangan milik Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan didepan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., didepan sebuah kos-kosan yang terletak di Desa Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang yang diamankan polisi dari Terdakwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun dirumahnya berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya, 2. 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,18 gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-, 11. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/membeli sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan FREN, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- dengan memakai uangnya sendiri dan hal itu telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu dengan Fren pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB dan penyerahannya dilakukan dengan cara dirinjau dipinggir jalan raya selatan Pom Bensin Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB., Terdakwa menghubungi sdr. Fren via HP., yang intinya hendak membeli sabu-sabu, setelah sdr. Fren dibilang ada, kemudian Terdakwa mentransfer uangnya, setelah sdr. Fren tahu uang untuk membeli sabu-sabu telah Terdakwa ditransfer, sdr. Fren bilang barangnya bisa diambil sekitar jam 13.00 WIB., disebelah selatan Pom Bensin Kec. Candi Kab. Sidoarjo, setelah tiba waktunya, lalu Terdakwa menuju ketempat yang telah disebutkan dan setelah menemukan sabu-sabu, Terdakwa pulang, sesampainya dirumah, Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 8 (delapan) poket dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu, selain dipakai juga hendak dijual kembali kepada pemesannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memakai maupun menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun untuk itu telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
2. 1 (satu) buah handphone merk INfinik warna hitam
3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
4. 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
5. 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
8. 1 (satu) buah pipet kaca;
9. seperangkat alat hisap sabu;
10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-
11. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07845/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA, ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 15763/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,162 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15764/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,065 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15765/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti dengan nomor 15766/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15769/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa benar* Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Tulangan Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., didepan sebuah kos-kosan yang terletak di Desa Kematren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- *Bahwa benar* setelah petugas kepolisian dari Polres Sidoarjo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam kos-kosannya ditemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 2. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $+ 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-, 11. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI;

- *Bahwa benar* Terdakwa memperoleh/membeli sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan FREN, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.200.000,- dengan memakai uangnya sendiri dan hal itu telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu yang ke-2 (dua) dengan Fren pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB dan penyerahannya dilakukan dengan cara diranjau dipinggir jalan raya selatan Pom Bensin Candi Kab. Sidoarjo;
- *Bahwa benar*, Terdakwa membeli sabu-sabu, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB., Terdakwa menghubungi sdr. Fren via HP., yang intinya hendak membeli sabu-sabu, setelah sdr. Fren dibilang ada, kemudian Terdakwa mentransfer uangnya, setelah sdr. Fren tahu uang untuk membeli sabu-sabu telah Terdakwa ditransfer, sdr. Fren bilang barangnya bisa diambil sekitar jam 13.00 WIB., disebelah selatan Pom Bensin Kec. Candi Kab. Sidoarjo, setelah tiba waktunya, lalu Terdakwa menuju tempat yang telah disebutkan dan setelah menemukan sabu-sabu, Terdakwa pulang, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu-sabu menjadi 8 (delapan) poket dengan maksud untuk dijual;
- *Bahwa benar*, maksud Terdakwa membeli sabu-sabu, selain dipakai juga hendak dijual kembali kepada pemesannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- *Bahwa benar*, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memakai dan menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu;
- *Bahwa benar* berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. LAB. : 07845/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA, ST., selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 15763/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,162 gram

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti dengan nomor 15764/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15765/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15766/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15769/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika ,psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini, bahwa apabila surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka, dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka, orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa SUHARSONO alias MEMENG Bin TIMAN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, yaitu Saksi 1. Gandung Wibowo, SH., dan 2. Achmad Shokip, SH., maka, Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan *Setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa Suharsono alias Memeng Bin Timan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud “melawan hokum” adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa jadi unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang tidak mempunyai hak, kewenangan, atau ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja dan untuk apa saja penggunaan narkotika di indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu dan atau untuk kepentingan penelitian ilmiah. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika didalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan ijin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka, orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwasanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tulangan Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., didepan sebuah kos-kosan yang terletak di Desa Kematren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam kos-kosannya ditemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), 2. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-, dimana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya kepemilikan atas barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium, disamping itu pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal tersebut, dengan demikian unsur ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sebagai wujud perbuatan dari Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti maka, unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa, ketika Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 01.00 WIB., didepan sebuah kos-kosan yang terletak di Desa Kematren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam kos-kosannya ditemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 2. 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari FREN (buron) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada sdr. TUWEK 1 (satu) paket Supra seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket (pahe) Terdakwa jual kepada SILA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories kriminalistik No. LAB. : 07845/NNF/2021 Tanggal 27 September 2021, yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA, ST., selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 15763/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,162 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15764/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15765/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15766/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15767/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,068 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 15768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 15769/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur ketiga* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa Suharsono alias Memeng Bin Timan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini (pasal 193 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan Terdakwa dilakukan penahanan maka, masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka, kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan dipersidangan berupa : 1. 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya, 2. 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna hitam, 3. 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 0,20 gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 4. 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 5. 3 (tiga) buah plastic klip kosong, 6. 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12, 7. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 8. 1 (satu) buah pipet kaca, 9. seperangkat alat hisap sabu, 10. uang tunai sebesar Rp 100.000,-, 11. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI, akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan alternatif kesatu maka, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dalam hal ini akan Majelis Hakim jadikan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan ini, yang mana pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dirasakan patut dan adil bagi Terdakwa agar Terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARSONO alias MEMENG Bin TIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
 - 1 (satu) buah handphone merk INfinik warna hitam
 - 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,20$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
 - 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,18$ gram (ditimbang dengan plastiknya);
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - seperangkat alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,-

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda vario warna hitam No pol W-5534-UI;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET SRIABUDI Als MOMON

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Made Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2021/PN Sda